

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGARALAM MENINGATKAN AGAR HATI-HATI DALAM PENGGUNAAN DANA HIBAH PARTAI POLITIK



Sumber gambar: [www.detik.com](http://www.detik.com)

### Isi berita:

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, Samsul Bahri Burlian, mengingatkan agar partai politik (parpol) harus bisa mengelola dan menggunakan dana hibah yang dipergunakan dalam kegiatan politik secara hati-hati. Ia menegaskan hal itu saat membuka secara resmi kegiatan pembinaan Partai Politik (Parpol) Kota Pagaralam, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pagaralam pada Rabu, 24 Mei 2023

Menurut Sekda, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam akan mengimplementasikan kebijakan untuk bantuan partai politik pemenang pemilu dalam bentuk dana hibah, melalui Pembinaan hari ini juga dijelaskan mengenai tata cara memperoleh dana hibah tersebut. “Implementasi kebijakan untuk bantuan parpol diberikan dalam bentuk dana hibah,” ucap Samsul. Sekda menjelaskan, pembinaan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kader-kader partai politik dalam mengolah administrasi, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam demokrasi berpolitik, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam berpolitik.

Samsul berpesan kepada seluruh peserta yang berasal dari 18 partai politik (Parpol), agar dapat mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber nantinya dengan baik, dan antusias, sehingga dapat meminimalisir segala kesalahan pada pengelolaan akuntabilitas keuangan yang bersumber dari dana hibah bantuan partai politik. “Nantinya setelah pembinaan ini, saya harapkan parpol mengalokasikan bantuan keuangan ini secara profesional, melakukan kegiatan pendidikan politik dan pengembangan organisasi parpol, dan tidak lupa juga untuk membuat pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan, serta parpol juga dihimbau untuk menciptakan kondisi organisasi dan kehidupan masyarakat tetap kondusif untuk kemajuan Kota Pagar Alam,” pesan Sekda.

### Sumber berita:

1. <https://palpres.disway.id/read/650926/sekda-ingatkan-penggunaan-dana-hibah-parpol-hati-hati>, Sekda Ingatkan Penggunaan Dana Hibah Parpol,Hati-hati!, 24 Mei 2023.
2. <https://www.detiksumsel.com/daerah/9748881823/sekda-pagar-alam-minta-parpol-gunakan-uang-hibah-secara-profesional>, Sekda Pagaralam Minta Parpol Gunakan Uang Hibah Secara Profesional, 23 Mei 2023.

### Catatan:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
  - Pasal 34 ayat (1), *Keuangan Partai Politik bersumber dari:*
    - a. *iuran anggota;*
    - b. *sumbangan yang sah menurut hukum; dan*
    - c. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
  - Pasal 34A ayat (1), *Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
  - Pasal 39 ayat (1), *Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada:
  - Pasal 2 ayat (1), *Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.*
  - Pasal 2 ayat (2), *Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi.*
  - Pasal 2 ayat (3), *Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.*

- Pasal 2 ayat (4), *Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.*
- Pasal 2 ayat (5), *Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.*
- Pasal 3 ayat (1), *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN.*
- Pasal 3 ayat (2), *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD provinsi.*
- Pasal 3 ayat (3), *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.*
- Pasal 6 ayat (1), *Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.*
- Pasal 6 ayat (2), *Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.*
- Pasal 9, *Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:*
  - a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan*
  - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.*
- Pasal 9A ayat (1), *Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:*
  - a. belanja urusan wajib dan mengikat;*
  - b. belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan-perundang-undangan; dan*
  - c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.*
- Pasal 27 ayat (1), *Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.*
- Pasal 30 ayat (1), *Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.*
- Pasal 30 ayat (2), *Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.*
- Pasal 31 ayat (1), *Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.*

- Pasal 31 ayat (2), *Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.*
- Pasal 32, *Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.*